

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perhatian umat Islam terhadap perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat dalam dasawarsa terakhir ini, terutama di Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor ekonomi Syariah. Berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) Report 2023 yang dirilis oleh Dinar Standard di Dubai, Uni Emirat Arab, Selasa (26/12/2023), Indonesia berhasil masuk tiga besar pada *the Global Islamic Economy Indicator* (GIEI). Indonesia yang pada tahun 2022 di posisi keempat, kini menduduki peringkat ketiga, di bawah Malaysia dan Arab Saudi.³ Data terbaru per Maret 2023, aset industri keuangan syariah telah meningkat mencapai Rp. 2.420 triliun atau senilai 160 miliar dolar AS, tumbuh positif sebesar 19,52 persen *year on year* (pertumbuhan dari tahun ke tahun). Tentunya perkembangan ini cukup memberikan harapan dan optimisme terhadap masa depan industri keuangan syariah Indonesia.⁴

Kehadiran BMT sebagai organisasi yang cukup baru membawa tantangan besar. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT perlu menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi dasar keyakinan agar bisa tumbuh dan berkembang.

³ “The State of the Global Islamic Economy Report 2023/24” (Dubai: Dinar Standart, 2023), h. 67.

⁴ Bayu Saputra, “OJK: Aset industri keuangan syariah RI Rp2.420 triliun per Maret 2023,” *commercial*, 11 Juli 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3629643/ojk-aset-industri-keuangan-syariah-ri-rp2420-triliun-per-maret-2023>, diakses pada tanggal 1 januari 2024.

Salah satu jenis pembiayaan yang sering dilakukan di BMT adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah kontrak jual-beli di mana BMT bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Pembiayaan ini menggunakan sistem jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, di mana terjadi transaksi jual beli atas barang. Penjual menjelaskan dengan jelas barang yang dijual termasuk dalam harga pembelian dan keuntungan diambil berdasarkan kesepakatan yang sesuai dengan akad syariah.⁵

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi *validitas* transaksi seperti ini tergantung beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah. Dengan dikeluarkannya fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 yang mana dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank (BMT) berdasarkan prinsip jual beli, hal ini tentunya menjadi solusi dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Akad *murabahah* adalah sebuah perjanjian yang didasarkan pada prinsip jual beli, sehingga syarat-syaratnya harus sesuai dengan prinsip jual beli dalam hukum Islam. Jual beli dalam Islam dapat diartikan sebagai proses pemindahan

⁵ Widiyanti, Choirunnisak, dan Moh. Faizal, "Analisis penerapan prinsip pembiayaan Syariah (*murabahah*) pada BMT Bina Umat Madani di Desa Cintamis Baru Kecamatan Air Kumbang," *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)* 1 (September 2023): 614.

hak milik dengan imbalan pembayaran yang sah menurut hukum. Syarat mutlak dalam transaksi jual beli adalah adanya kepemilikan atas barang yang akan dijual.

BMT yang pada dasarnya merupakan lembaga intermediasi, mengatasi keterbatasan ini dengan menyediakan barang atau kebutuhan anggota secara langsung melalui pemasok. Alternatif lainnya adalah melalui akad *murabahah bil wakalah*, di mana BMT mewakilkan anggota atau anggota untuk melakukan pembelian barang kebutuhan mereka. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan akad *wakalah* seringkali terlupakan. Pihak BMT sering menyelesaikan pembiayaan akad *murabahah* terlebih dahulu kepada anggota tanpa terjadi serah terima barang di antara kedua pihak. Setelah kesepakatan akad *murabahah* tersebut selesai, barulah pihak BMT menyerahkan sejumlah uang kepada anggota untuk membeli barang sesuai kebutuhan mereka dengan akad *wakalah*. Dengan demikian secara prinsip syarat kepemilikan tersebut tidak terpenuhi sehingga akad *murabahah* akan menjadi *batil*.⁶

Pentingnya penentuan status kepemilikan barang dalam konteks pembiayaan berdasarkan *murabahah* berasal dari sifat dasar akad *murabahah* yang bersifat perjanjian dengan prinsip jual beli. Dalam konteks pemindahan hak milik, apabila bank Syariah (BMT) tidak memiliki kepemilikan atas barang yang akan dijual kepada anggota, proses pemindahan hak milik tidak dapat terjadi. Oleh karena itu, transaksi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akad

⁶ Sofyan Sulaiman, "Penyimpangan akad *murabahah* di perbankan syariah dan beberapa isu mengenai *murabahah*," *Jurnal Madania* Vol. 4, no. 1 (Juni 2014): h. 56.

pembiayaan *murabahah*, mengingat akad tersebut memerlukan unsur pemindahan kepemilikan sebagai bagian integral dari prinsip jual beli yang menjadi dasar pelaksanaannya.⁷

Terkait dengan pembiayaan *murabahah* yang peneliti amati selama melakukan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di KSPPS BMT NU Kota Kediri yaitu bahwasannya prosedur dalam pemberian pembiayaan *murabahah* tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa *bank membeli barang yang diperlukan anggota atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Dan Jika bank hendak mewakili kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank* Sedangkan dalam realisasinya, di KSPPS BMT NU Kota Kediri memberikan pembiayaan atas pembelian barang kepada anggota dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* secara bersamaan padahal BMT belum memiliki barang tersebut. Seharusnya *sekuensi* (urutan atau tahapan) prosesnya menggunakan akad *wakalah* terlebih dahulu mulai dari proses akad *wakalah*, penyerahan kuasa pembelian barang dalam bentuk penyerahan dana dari pihak BMT kepada anggota sebagai wakil dari BMT kemudian pembelian dan penyerahan barang yang dibeli atau bukti pembelian (barang atau dokumen pembelian yang sah) dari *wakil* (anggota) kepada *muwakil* (BMT), konfirmasi pembelian oleh BMT

⁷ Ani Yunita, "Problematika Status kepemilikan Obyek Akad pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di indonesia," *hukum ekonomi islam* 1, no. 2 (2017): h. 36.

dan setelah barang menjadi milik BMT barulah barang tersebut bisa dijual ke anggota dikarenakan pihak BMT secara sah telah memiliki barang tersebut.

Tujuan dari DSN-MUI sesungguhnya hendak menempatkan kembali posisi BMT sebagai penjual barang. Bukan hanya sekedar lembaga keuangan saja. Prinsip dasar inilah yang sangat membedakan antara pembiayaan *murabahah* di BMT dengan kredit pembelian barang biasa di bank umum yang menerapkan sistem bunga.⁸ Peneliti menggunakan tinjauan fatwa DSN-MUI dikarenakan fatwa sendiri dibuat juga sebelumnya telah meninjau dari perspektif hukum Islam dan kaidah Islam yang ada sehingga terbentuklah fatwa, yang mana fatwa tersebut dijadikan pedoman perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya.

Banyaknya minat masyarakat terhadap penggunaan akad pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Kota Kediri menggugah hati peneliti untuk menelusuri lebih spesifik terkait penggunaan akad *murabahah* di KSPPS BMT NU Kota Kediri. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Fatwa DSN-MUI Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Kota Kediri”.

B. Fokus Penelitian

Berlandaskan Konteks penelitian yang telah dijabarkan , maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut :

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 5 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 21.

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Kota Kediri ?
2. Bagaimana Penerapan Fatwa DSN-MUI Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT NU Kota Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan fokus penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui Penerapan Fatwa DSN-MUI Dalam Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih literasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan pada khususnya pada Lembaga keuangan Syariah sehingga mengungkap permasalahan dan menemukan solusinya.

2. Kegunaan Praktis

Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait tentang Lembaga keuangan Syariah, lebih spesifiknya yang berkaitan dengan fatwa DSN-MUI terkait akad *murabahah*. Dan bagi Lembaga keuangan Syariah diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan

pertimbangan dalam melakukan akad khususnya pada akad *murabahah* sehingga dalam proses akad serta pembiayaannya sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini juga dapat berguna untuk masyarakat yang sudah atau yang akan melaksanakan pembiayaan dengan akad *murabahah* di Lembaga keuangan Syariah.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran (*multi interpretasi*) dalam memahami judul skripsi ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa variabel yang terdapat dalam judul skripsi ini antara lain;

1. Fatwa

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum.

2. BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga usaha mandiri terpadu yang memiliki fokus utama pada *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil dan menengah, dengan langkah-langkah seperti mendorong kegiatan menabung dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi mereka. BMT juga memiliki kemampuan untuk menerima dana zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat yang berlaku.

Poin penting lainnya adalah bahwa setiap kegiatan BMT harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip muamalah ekonomi dalam Islam.⁹

3. Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* merupakan suatu transaksi jual-beli barang pada harga asal dengan penambahan keuntungan yang telah disepakati, namun tidak seharusnya memberatkan calon pembeli. Dalam kontrak *Murabahah*, penjual diwajibkan untuk menyampaikan harga produk yang telah ia beli serta menetapkan tingkat keuntungan yang akan ditambahkan.¹⁰

4. Pembiayaan *murabahah bil wakalah*

transaksi di mana lembaga keuangan memberikan dana kepada anggota untuk membeli barang, dengan anggota bertindak sebagai wakil dalam pembelian. Lembaga keuangan kemudian menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga yang mencakup *margin* keuntungan yang disepakati.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah islam yang terdapat di KSPPS BMT NU Kota Kediri belum pernah dilakukan. Maka dari itu peneliti mencoba mewujudkan bagaimana penerapan penerapan Fatwa DSN-MUI yang terdapat di KSPPS BMT NU Kota Kediri yang tepat sesuai tuntunan syariat islam. Oleh karena itu peneliti mengambil referensi dari

⁹ Hertanto Widodo, M. Asmaldi Firman, dan Dwi Hariyadi, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, 2 (Bandung: Mizan, 2000), h. 82.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 26.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 120.

penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi mengenai topik-topik yang ingin diteliti sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fitria Rahmat yang berjudul “ *Konsep Murabahah Dan Penerapannya di Bank Syariah Indonesia (BSI)*”. Fokus penelitiannya untuk memperjelas makna dan penggunaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Sukabumi. Metode penelitian ini adalah kualitatif untuk memahami pengalaman subjek penelitian secara holistik, termasuk perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI menerapkan konsep *murabahah* tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang seharusnya ada dalam akad tersebut, mulai dari syarat sah *murabahah* hingga prinsip-prinsip *murabahah* yang sebenarnya telah diatur oleh syariah. Maka dari itu tidak heran jika *murabahah* menjadi konsep penting dalam keuangan syariah dan menjadi pilihan utama bagi para anggota yang ingin menghindari praktek riba dalam transaksi jual beli atau pembiayaan.¹²
2. Penelitian yang dilakukan oleh Triska Kesuma dan kamaliah R. Yang berjudul “ *Analisis Penerapan Akad murabahah Pada Bank Sumut Syariah Stabat*” fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui penerapan pembiayaan akad *Murabahah* pada Bank Syariah Sumut KCP. Stabat serta prosedur pembiayaan dengan akad *Murabahah* pada Bank Syariah Sumut KCP. Stabat dan kesesuaian penerapan pembiayaan akad *Murabahah* pada Bank Syariah

¹² Nurul Fitria Rahmat, “Konsep Murabahah dan Penerapannya di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI),” *Journal Of Economics Business Ethic and Sciences Histories* Vol. 1, No. 1 (20 Juni 2023): 123–31.

Sumut KCP. Stabat ditinjau dari ketentuan syariah / fatwa MUI tentang *Murabahah*. metode penelitiannya adalah kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian melalui proses pengumpulan data dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah Penerapan pembiayaan akad *Murabahah* pada Bank Sumut Syariah KCP. Stabat menerapkan dua pola pembiayaan *Murabahah* yaitu yang pertama *Murabahah* secara pesanan dan yang kedua yaitu *murabahah* yang diwakilkan. Ketika melakukan pengajuan pembiayaan *murabahah* pihak Bank Sumut Syariah mengharuskan anggota untuk menyerahkan jaminan sebagai bentuk keseriusan anggota. Di bank sumut syariah KCP Stabat sudah sebagian menerapkan sesuai dengan dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.¹³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Agustina Pertiwi dengan judul “*Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sumsel Babel Syariah di Jl. Letkol Iskandar Palembang.*” Fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pada bank sumsel babel syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum dan memberikan gambaran tentang faktor - faktor pendukung dan penghambat dalam pembiayaan syariah pada Bank Sumsel Babel Syariah. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan penelitian *field research*. Hasil penelitiannya adalah Implementasi prinsip syariah terhadap pembiayaan

¹³ Triska Kesuma dan Kamaliah, “Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah pada Bank Sumut Syariah Stabat,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 2 (2023): h. 328-341.

mudharabah di Bank Sumsel Babel Syariah dilakukan dengan cara teratur dan berkekuatan hukum sehingga dapat memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak itu sudah sesuai dengan prinsip syariah dan Dalam faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perbankan bank syariah belum mampu menerapkan secara keseluruhan dari segi teori bank syariah sangat menarik minat namun dalam praktiknya banyak yang belum dapat terealisasi, Masih belum transparansinya pihak bank syariah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga masih banyak yang mengetahui mengenai *mudharabah* ini.¹⁴

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hani'atul Mahmudah dengan judul “*Analisis Penggunaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mitraguna Di Bank Syariah Indonesia KCP Pasuruan Sudirman 1.*” Fokus Penelitiannya adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mitraguna di BSI KCP Pasuruan Sudirman dan untuk menganalisis penggunaan akad *murabahah* pada pembiayaan mitraguna di BSI KCP Pasuruan Sudirman 1. Metode penelitiannya adalah jenis penelitian lapangan *field research* dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik penentuan subyek penelitian menggunakan teknik *snowball*. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan mitraguna di BSI KCP Pasuruan Sudirman 1 ini dapat

¹⁴ Indah Agustina Pertiwi, “*Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Sumsel Babel Syariah di Jl. Letkol Iskandar Palembang*” (Skripsi, Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020).

dilakukan dengan cara pengajuan permohonan pembiayaan, penentuan kelayakan pembiayaan menggunakan prinsip 5C *Character, capital, capacity collateral, condition of economy*, proses pengecekan data/verifikasi data guna memperoleh kebenaran kelengkapan data serta pencairan pembiayaan. Mekanisme pembiayaan mitraguna di Bank Syariah Indonesia KCP Pasuruan Sudirman 1 telah terstruktur dengan baik serta sesuai dengan beberapa teori dan standar pelaksanaan yang diterapkan pada standar produk perbankan syariah dengan penggunaan *murabahah* oleh Fatwa DSN- MUI dan Undang-Undang. Dan Penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan mitraguna sudah memenuhi rukun, skema pembiayaan *murabahah* serta ketentuannya, khususnya ketentuan umum pada fatwa DSN No: 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan beberapa ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang akad *murabahah*.¹⁵

5. Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Fatoni dengan judul “ *Analisis Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi UMKM (Studi Kasus pada LKS Al Yasini Kantor Cabang Kanigoro Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan)*.” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan pembiayaan *murabahah* pada LKS AI Yasini Kantor Cabang Kanigoro Kecamatan Rembang dan juga ingin mengetahui pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan UMKM pada

¹⁵ Hani'atul Mahmudah, “*Analisis Penggunaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mitraguna Di Bank Syariah Indonesia KCP Pasuruan Sudirman 1*” (Skripsi, Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

LKS Al Yasini Kantor Cabang Kanigoro kecamatan Rembang dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan kemudian menganalisisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pembiayaan akad *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro yang ada di kecamatan Rembang ini sangat membantu dan juga dapat menjadi peran yang sangat penting sehingga dapat menjadi *kemaslahatan* ekonomi bagi pelaku usaha mikro.¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyusun penelitian ini menjadi lima bab dan masing-masing dibagi menjadi sub-sub bab tertentu, bab-bab tersebut yaitu;

BAB I: Pendahuluan, berisi tentang: Konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka, berisi tentang pengertian fatwa DSN-MUI, pengertian BMT, tujuan dan peran BMT, pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, pengertian BMT, tujuan dan peran BMT, pengertian *murabahah*,

¹⁶ Moch. Fatoni, “*Analisis Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi UMKM (Studi Kasus pada LKS Al Yasini Kantor Cabang Kanigoro Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan).*” (Skripsi, Pasuruan, Universitas Yudharta Pasuruan, 2020).

syarat dan rukun *murabahah*, jaminan dan uang muka dalam *murabahah*, pengertian *wakalah*, rukun dan syarat *wakalah*.

BAB III: Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap penelitian.

BAB IV: Paparan hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang sejarah KSPPS BMT NU Kota Kediri, Visi dan Misi, legalitas hukum, letak geografis, struktur organisasi, bangunan fisik, produk KSPPS BMT NU Kota Kediri, penerapan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Kota Kediri, penerapan fatwa DSN-MUI dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Kota Kediri.

BAB V: Penutup, berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian peneliti serta saran-saran sebagai kelengkapan agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca.